

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kewenangan Kementerian Hukum dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana konsep pengharmonisasian yang ideal agar selaras dengan prinsip otonomi daerah dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda masih memiliki kekuatan hukum yang tidak efektif, karena saat ini kewenangan Kementerian Hukum hanya didasarkan pada Undang-Undang yang belum memiliki peraturan pelaksana dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tidak memiliki daya ikat yang kuat. Hakekatnya Surat Edaran hanya sebagai instrumen kebijakan administratif yang bersifat internal untuk memberikan arahan atau pedoman yang hanya berlaku di bawah kementerian terkait bukan sebagai regulasi yang mengikat masyarakat luas. Untuk menciptakan regulasi daerah yang ideal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, serta penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses harmonisasi Ranperda harus diperkuat dengan regulasi yang lebih tinggi agar memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur secara teknis mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi, Rancangan Perda

Abstract

The purpose of this study to analyze the legal strength of the authority of the Ministry of Law in harmonizing, rounding off, and strengthening the concept of the Draft Regional Regulation. Additionally, this study evaluates the ideal concept of harmonization to ensure alignment with the principles of regional autonomy and the 1945 Constitution. The research employs a normative juridical method using legislative, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the process of harmonization, refinement, and conceptual solidification of the Draft Regional Regulation still lacks strong and binding legal force. This is because the Ministry of Law's authority is currently based only on a law that lacks implementing regulations and a Circular Letter issued by the Minister of Law and Human Rights, which does not have strong binding power. Essentially, a Circular Letter is merely an internal administrative policy instrument intended to provide guidance or direction within the relevant ministry. It is not a regulation that legally binds the broader public. To establish an ideal regional regulation, synergy between the central and regional governments, public participation, and the formulation of a Government Regulation as a technical guideline are necessary. The study concludes that the harmonization process of the Draft Regional Regulation must be reinforced with higher-level regulations to ensure stronger legitimacy within the national legal system. Therefore, it is recommended that the government immediately draft a Government Regulation or a Presidential Regulation to technically regulate the mechanism for harmonization, refinement, and conceptual solidification of the Draft Regional Regulation.

Keywords: *Authority, Harmonization, Refinement, Conceptual Solidification, Draft Regional Regulation.*